BAB II

MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Seperti kita ketahui bahwa penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata-tertib, keamanan, dan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan atau pemberantasan maupun penindakan setelah terjadi perbuatan pelanggaran hukum. Untuk itu setiap tindakan dari aparat penegak hukum harus berdasarkan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita agar penegakan hukum dapat mencapai sasarannya.

Menurut ajaran Montesquieu, kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundangan atau kekuasaan peraadilan (kekuasaan yudikatif) berada di tangan badan peradilan yang terlepas dan bebas dari campur tangan kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Untuk dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, badan-badan peradilan memerlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur cara-cara bagaimana dan apakah yang akan terjadi jika norma-norma hukum yang telah diadakan itu dilanggar. (Samidjo, SH, 1993 : 169)

Mengenai pelanggaran adalah termasuk dalam hukum pidana yang mengambil peraturan-peraturan hukum pidana yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat umum karena hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.

Hukum pidana bertindak dan mengurus perkara ke dan di muka pengadilan pidana, bukanlah pihak korban sendiri melainkan alat-alat kekuasaan negara seperti :

- Polisi.
- Jaksa, dan
- Hakim.

Dan karena masyarakat yang tertinggi adalah negara maka negaralah dengan perantaraan polisi, jaksa, hakim yang bertindak mengurus keluarganya yang diserang kepentingan hukumnya. Untuk menjaga keselamatan dari kepentingan umum, hukum pidana mengadakan satu jaminan yang istimewa yaitu perbuatan mana yang diancam dengan suatu hukuman.

Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut, yaitu :

1. Hukum pidana obyektif, yaitu dibagi dalam :
   a. Hukum pidana materiil.
   b. Hukum pidana formal (hukum acara pidana).
2. Hukum pidana subyektif.

ad. 1. Hukum pidana obyektif :

Ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan, terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. a. Hukum pidana materiil, ialah peraturan-peraturan yang menegaskan, peraturan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan apa menghukum orang.

Jadi hukum pidana materiil mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum.

1. b. Hukum pidana formal, ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materiil) sehingga dapat juga dapat dikatakan bahwa hukum pidana formal atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materiil dan memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana maka hal ini dinamakan juga hukum acara pidana.

ad. 2. Hukum pidana subyektif :

Ialah hak negara atau negara untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif itu.

Hukum pidana subyektif ini baru ada, setelah ada peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

(Drs. CTS. Kansil, SH, 1986 : 264)

Karena hukum pidana obyektif itu berkembanng mengikuti perkembangan dan kemajuan ilmu didalam masyarakat. Dengan mengerti akan makna obyektif dari hukum pidana yang berlaku, maka dalam mempergunakan hukum itu baik sebagai anggota kepolisian, jaksa atau hakim maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengacara tidak hanya tahu akan adanya aturan-aturan hukum, tetapi juga tahu akan maksudnya.

Dengan demikian orang tidak akan ragu-ragu apabila menghadapi kompleks kejadian yang harus ditentukan, apakah kompleks kejadian itu adalah perbuatan pidana atau bukan.

Jika itu perbuatan pidana penentuannya harus berdasarkan alasan-alasan yang dipakai dalam hukum pidana dan tidak boleh ditentukan berdasarkan alasan yang subyektif. (Suharto RM, SH, 1993 : 21)

Kegiatan berperkara pidana dengan tata acara yang demikian itu, dapat dimasukkan juga menjadi bagian hukum administrasi apabila tekanannya diletakkan pada peraturan mengenai wewenang dan tugas-tugas alat perlengkapan negara untuk menyelenggarakan usaha dari pemerintah dibidang penegakan hukum dan peradilan. (Prof. DR. Bambang Poernomo, SH, 1993 : 55)

Dan demikian juga untuk kepastian hukum, persamaan di depan hukum, perlindungan terhadap harkat kemanusiaan sebagai makhluk Allah SWT yang sama hak dan kewajiban asasinya. (Wicipto Setiadi, SH, 1994 : 18)

Oleh karena itu dapat digolongkan sebagai hukum tata negara, dalam arti meletakkan peraturan mengenai susunan dan kekuasaan negara melalui alat perlengkapannya dan jaminan bagi setiap orang dari tuntutan hukum yang bertentangan dengan hak asasi manusia, hak kebebasan manusai dan martabat manusia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila perlindungan hak asasi manusia yang secara universal makin tambah berkembang, dan jika ternyata didalam tindakan yang dilakuakan oleh aparat penegak hukum tersebut tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang maka sudah sepantasnya orang yang dirugikan akan menuntut kembali haknya.

Terlepas dari itu maka didalam lingkungan peradilan umum, hukum acara pidana yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan adalah :

- Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR-S. 1944-44) jo Undang-Undang No. 1/Drt/1951.
- Undang-Undang No. 8Tahun 1981 (L - N. 1981-76, TLN. 3209) tentang Hukum Acara Pidana.

Antara hukum acara pidana tersebut terdapat perbedaan yang sangat menonjol, terutama bila dikaitkan dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. (Djoko Prakoso, SH, 1988 : 13)

Disinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu. Ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang diakui secara universal yaitu hak asasi manusia khususnya hak kebebasan seseorang.

HIR merupakan produk pemerintah kolonial pada saat itu dan menonjolkan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dipihak lain KUHAP merupakan produk legislatif pemerintah Indonesia yang telah merdeka dan mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sesuai dengan cita-cita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum nasional yang berdasarkan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (T.Mulya Lubis dkk, 1986 : 154)

Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut bila dikaitkan dengan KUHAP, maka dapat dilihat dengan adanya asas praduga tak bersalah (Presumtion of innocence). Oleh karena itu setelah lahirnya KUHAP tidak dapat lagi dilakukan tindakan paksa terhadap seseorang secara sewenang-wenang, hal ini telah diakui secara universal didalam "Universal Declaration Of Human Rights " ataupun dalam "International Covenant On Civil and Political Rights" serta sesuai dengan ciri-ciri negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Arif Gosit menulis dalam bukunya, bahwa perbedaan yang asasi antara HIR dengan KUHAP di wujudkan dengan adanya pengaturan sebagai berikut :

- Hak-hak tersangka.
- Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
- Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
- Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- Penggabungan perkara perdata dan perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- Upaya hukum.
- Koneksitas.
- Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. (Arif Gosita, 1986 : 16)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian KUHAP mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

Bertolak dari perihal seperti ini, maka usaha pembaharuan daripada materi atau isi hukum acara pidana sekarang haruslah berorentasi kepada perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia.

A. HAK ASASI MANUSIA.

Pada dasarnya manusia dilahuirkan didunia ini telah mempunyai hak yang dihormati oleh pihak lain atas kelangsungannya. Penyalahgunaan hak tersebut sama halnya dengan perkosaan dan penindasan terhadap sesamanya, maka pelanggaran hak asasi itu dari pihak manapun juga harus dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Tuntutan atas hak asasi manusia itu terus berlangsung, sebagaimana jerit tangis untuk mencari keadilan dalam makna apapun, tuntutan-tuntutan itu bermuara dari adanya rasa tertekan dan ketidakpuasan. Untuk itu undang-undang menjamin martabat dan kemerdekaan setiap orang dalam hal-hal yang telah ditetapkan dan cara-cara yang telah diakui serta dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum, terutama hak atas keadilan dan hak atas perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik. (Harun Nasution dan Bahtiar Effendy, 1987 : 162)

Disamping itu menurut sejarahnya hak asasi manusia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditekankan pada hak asasi atas kemerdekaan, dan hak ini diutamakan sebagaimana pada pasal permulaan perumusan piagam kemerdekaan Amerika, yang mengatakan bahwa manusia menurut kodratnya sama-sama bebas dan merdeka, serta mempunyai hak yang tidak dapat dipisah dari padanya, yaitu untuk menikmati kebahagiaan hidup dan kemerdekaannya. Kuntjoro Purbopranoto, 1976 : 24)

Abdur Rohman Wahid mengutip pendapat Ishaque yang menjelaskan adanya 14 buah hak-hak asasi manusia dimana kesemuanya dibuktikan dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, hak asasi tersebut sebagai berikut :

1. Hak memperoleh perlindungan hidup.
2. Hak memperoleh keadilan.
3. Hak memperoleh persamaan perlakuan.
4. Kewajiban mengikuti apa yang benar dan hak untuk menolak apa yang tidak benar secara hukum.
5. Hak untuk terjun kedalam kehidupan masyarakat negara.
6. Hak untuk memperoleh kemerdekaan.
7. Hak memperoleh kebebasan dari pengajaran dan penuntutan (conviction).
8. Hak mengatakan pendapat.
9. Hak atas perlindungan terhadap penuntutan atas dasar perbedaan agama.
10. Hak memperoleh ketenangan perorangan. (privacy)
11. Hak-hak ekonomi termasuk hak memperoleh pekerjaan, hak memperoleh imbalan atas upah disaat tidak mampu bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hak memperoleh upah yang pantas bagi pekerjaan yang dilakukan.

12. Hak memperoleh perlindungan atas kehormatan dan nama baik.
13. Hak atas harta benda dan harta milik.
14. Hak memperoleh imbalan yang pantas dan penggantian kepada kecenderungan lembaga-lembaga pemerintahan untuk mengambil kebijaksanaan tanpa mempertimbangkannya pada warga negara.

Sebenarnya dari semua hak-hak asasi diatas masih dapat dikembangkan lebih lanjut, seperti halnya hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam memperjuangkan tuntutan hukum bagi mereka yang teraniaya atau kehilangan haknya.

(Abdur Rahman Wahid, 1983 : 96).

Didalam Islam terlihat bahwa manusia itu seolah-olah hanya mempunyai kewajiban-kewajiban saja karena kewajiban-kewajiban kepada Allah, mencakup kewajibankepada masyarakat dan pada tiap-tiap individu maka secara timbal balik hak-hak dari manusia itu dilindungi, oleh kewajiban-kewajiban semua manusian dibawah hukum Allah.

Karena itu Islam adalah standar yang tinggi mengenai hak asasi manusia bila dibandingkan dengan skandal yang ditetapkan oleh declarasi mengenai hak asasi manusia yang di kumandangkan pada tahun 1948 di Amerika tersebut dapat dipandang sebagai akibat atau suatu perluasan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

program yang telah digariskan oleh Al-Qur´an. (Altaf Gauhar, 1983 : 198)

Dari uraian diatas dapat ditarik pengertian bahwa hak asasi itu harus dilindungi, dan dihormati dalam kelangsungannya. Karena pada masa kini sering diabaikan dan perlu mendapat perhatian oleh karena itu melalui hak asasi manusia mengungkapkan tuntutan-tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia, dan dengan adanya tuntutan dasar keadilan dan martabat manusia maka akan terjamin baahwa hukum itu memang adil dan sesuai dengan martabat manusia.(Bambang Sunggono, SH, MS, Aris Harianto, SH, 1994 : 71)

Hak asasi manusia menimbulkan banyak pertanyaan tentang kedudukan hak asasi sebagai hak, tentang apakah dapat dipaksakan terutama tentang perubahan dan perkembangan. Semakin banyak kekuasaan, maka semakin banyak hak asasi yang harus diakui.

Untuk para terdakwa pengaturan hak-haknya mendasarkan pada asas keseimbangan dan keserasian dimana disuatu pihak memberikan hak kepada terdakwa, untuk merealisir hak itu undang-undang menentukan memberikan kewajiban dalam pemenuhannya. (Hendrastanto Yudowidagdo, SH, dkk, 1987 : 60)

Jelaslah bahwa pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap negara dan lembaga negara.

Dan dengan demikian hak asasi manusia tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mendapat perhatian, terutama yang berkenaan dengan perkara pidana. Dan hak asasi manusia juga dijadikan landasan pokok, dihormati serta dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Sebagaimana tersebut di atas maka para penegaak hukum dalam melakukan suatu perkara pidana, dan ddi samping juga merupakan kriteria apakah tindakan pihak yang berwenang itusesuai dengan undang-undang atau sudah benar-benar melindungi hak-hak asasi manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

Dan selanjutnya agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan merupakan pengayom terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya RI dan Undang-Undang Dasar 1945 maka disusunlah KUHAP undang-undang no.8 tahun 1981.

Sehubungan dengan masalah ini undang-undang yang berlaku sebelum KUHAP sebagai produk legislatif dari jaman penjajah, sudah barang tentu materi yang terkandung didalamnya kurang memperhatikan hak-hak pencari keadilan maka isi KUHAP sekarang berorientasi kepada perlindungan dan penghargaan hak-hak asasi manusia.

Sudibyo Tritmodjo, SH. mengatakan bahwa adanya lembaga rehabilitasi mempunyai dua arti penting, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memberi kesempatan kepada tersangka atau terdakwa atau ahli warisnyaa yang telah diperlakukan tidak adil selama proses peradilan khususnya penahanan untuk mengajukan tuntutan rehabilitasi, dalam hal ini berarti hak asasi manusia telah mendapat pengakuan dan penghargaan.
2. Merupakan rambu yang harus mendapat perhatian sepenuhnya daripada pejabat yang berwenang melakukan penahanan, agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar memenuhi tata tertib yang telah ditentukan. (Sudibyo Triatmodjo, 1981:58).

Rehabilitasi yang dimaksud dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dimana ia ditangkap dan ditahan, lalu dibebaskan dari tahanan maka ia berhak sepenuhnya mendapatkan rehabilitasi sebagaimana yang disebutkan dalam undang-undang.

B. KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM

Mengenai rehabilitasi erat hubungannya dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat terutama kemerdekaan dan kebebasannya. Karena apabila orang tersebut terlibat dalam perkara pidana dan kadang-kadang biarpun dia tidak melakukan kejahatan tetapi dengan adanya bukti permulaan atau kekeliruan penerapan hukum dan ia dimasukkan didalam penjara akan orang tersebut sudah dipandang atau dicap sebagai orang yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekeliruan dalam penerapan hukum itu karena adanya kekhilafan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Sebagaimana yang pernah terjadi pada Karta dan Sengkon, keduanya dituduh merampok dan membunuh, sehingga dijatuhi hukuman penjara yaitu 7 tahun bagi Karta dan 12 tahun untuk Sengkon.

Kurang lebih 3 tahun kemudian pelaku sebenarnya tertangkap, dan kemudian Pengadilan Negeri yang mengadili Karta dan Sengkon tersebut dalam putusannya menyatakan bahwa kesalahan Karta dan Sengkon tidak terbukti.

Kasus seperti Karta dan Sengkon ini akan terulang jika cara penanganan tugas penegak hukum itu tidak sungguh-sungguh. Dan para penegak hukum dan masyarakat mempermudah atau menganggap enteng tugas menegakkan kebenaran dan keadilan maka terjadi kekeeliruan atau kesalahan yang mengakibatkan bukannya keadilan dan kebenaran yang dicapai akan tetapi sebaliknya kesewenang-wenangan dan kebatilan yang ditimbulkan. (H.Haris, SH. 1983:79).

Dengan alasan dan keterangan tersebut di atas Mahkamah Agung memutuskan menerima permohonan peninjauan kembali, putusan Pengadilan Negeri membebaskan mereka dari segala tuduhan.

Menanggapi peristiwa di atas, sudah seharusnya hakim yang telah memberikan putusan yang salah baik itu disengaja atau tidak disengaja maka dengan adanya peninjauan kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusan yang sudah tetap, akan dapat memperbaiki keputusannya. Apalagi kalau putusan terhadap kesalahan akibat kecurangan oleh perbuatan hakim sehingga jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim (sesuatu kekeliruan yang nyata).

C. PENGATURAN REHABILITASI DALAM KUHAP

a. Alasan Permintaan Rehabilitasi

Secara kongkrit salah satu hasil usaha KUHAP pada hakekatnya adalah merupakan usaha pengadaan kodifikasi hukum (acara pidana) nasianal, mengakomodasi penertiban badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya, mengimplisitkan tuntutan dan perbaikan sikap mental aparat penegak hukum sertra menjaduikan bantuan hukum sebagai salah satu soko guru hukum acara.

Menurut pembawaan alam manusia dalam mempertahankan kepentingan satu sama lain, akan selalu cenderung menentukan sikap beradu kekuatan, oleh karena itu perlu adanya susunan dan tatanan yang menggambarkan batasan cara-cara yang tepat dan layak untuk kepentingan manusia dalam suatu perkasa.

Dalam suatu perkara pidana di pengadilan, rehabilitasi tertuju pada sasaran-sasaran sebagai berikut :

a. Usaha untuk mengembalikan nama karena adanya kesalahan penerapan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Rehabilitasi bagi setiap orang untuk menuntut hukum yang bertentangan dengan hak asasi.

Berbicara mengenai adanya tuntutan rehabilitasi, tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan masalah lainnya yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian yang di pihak lain menimbulkan kewajiiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Dengan demikian kkita berbicara mengenai tanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Salah satu hal yang menonjol mengenai pemberian rehabilitasi ini adalah terdapat tidaknya unsur kesalahan yang merupakan fonema yang mengakibatkan adanya rehabilitasi.

Rehabilitasi sebagaimana tersebut dalam pasal 9 undang-undang no 14 tahun 1970, hanyalah merupakan akibat daripada pelanggaran hukum atau undang-undang yang dalam ayat (1) pada pasal 9 tersebut adalah :

> "Akibat dari kekeliruan terhadap orangnya, kekeliruan mengenai pengetrapan hukum ataupun melakukan perbuatan penangkapan, penahan, penuntutan ataupun memriksa dan mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang". (Martiman Prodjohamidjojo,SH. 1986 : 8).

Kekeliruan mengenai hukum dapat terjadi karena dalam dakwaan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang tanpa diketahui oelh penyidik dan penuntut umum, bahwa peraturan itu tidak berlaku lagi demi hukum atau telah dicabut sebelum terjadinya tindak pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang didakwakan itu.

Bila terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau bebas dari tuduhan karena pasal pidana yang didakwakan tidak terbukti, maka terdakwa berhak akan rehabilitasi kalau ternyata yang didakwakan hukum yang keliru, sehingga putusan akhir hakim adalah pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum. (M. Hanafi Asmawie, SH. 1992:56).

Ketentuan di atas akan lebih jelas bila disertai contoh peristiwa Sengkon dan Karta, yang mana peristiwa tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi yang sudah menjadi putusan tetap, isi putusan menyatakan tertuduh Sengkon dan Karta melakukan tindak pidana pembunuhan dan perampokan yang diancam dengan hukuman penjara masing-masing 12 tahun dan 7 tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi waktunya selama tertuduh berada dalam tahanan sementara. (Soedirjo, SH. 1986:157).

Setelah beberapa waktu menjalani hukum karena pembunuh sebenarnya ditemukan maka Sengkon dan Karta dibebaskan dari tuduhan dan tidak terbukti melakukan pembunuhan tersebut.

Menanggapi peristiwa di atas, maka sudah seharusnya setiap hakim bila memutuskan suatu perkara tersebut salah, baik disengaja atau tidak haruslah putusan tersebut ditinjau dan dibatalkan seluruh keputusannya,apalagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan tersebut sebab kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Oleh karena itu dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilatasi apabila :

- Oleh karena pengadilan diputus bebas atau
- Oleh pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (M.Hanafi Asmawie, SH.1992 : 55).

Sebagai bandingan yang lain, hal diatas juga terdapat pada peraturan MA RI No 1 Tahun 1981 tentang peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu :

a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.
b. Apabila setelah perkara-perkara diputus, diketemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan.
c. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripa yang dituntut.
d. Apabila mengenai waktu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yuang sama atau tingkatannya telah diberikan keputusan yang satu sama lain bertentangan.

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat ketentuan-ketentuan yang satu sama lainya bertentangan. (Soedirjo,SH. 1986 : 82)

Dengan demikian jelaslah bahwa segala keputusan yang didasar atas unsur kepalsuan dan penipuan, hakim yang akan mengambil kesimpulan dalam keputusannya akan mengalami kekeliruan, dalam hal yang demikian haruslah diadakan peninjuan kembali terrhadap keputusan yang keliru tersebut, dan memberikan rehabilitasi.

Masalah rehabilitsi perlu mendapat tanggapan dan perhatian yang serius baikdari para penegak hukum maupun dari segenap lapisan masyarakat, sehingga orang yang direhabilitir itu dapat merasakan bahwa nama baiknya sudah benar-benar pulih kembali. (R.Atang Ranoemihardja, SH, 1983 : 147)

Jadi sebenarnya hal-hal yang bersangkutan dengan nama baik adalah sama dengan hal yang mengatur tata cara rehabilitasi, tetapi mengenai rehabitasi nama baik sebenarnyalah perlu diadakan pembahasan lebih lanjut karena pasal-pasal KUHAP sama sekali tidak pernah menyebutkan perkataan nama baik yang dihubungkan dengan rehabilatasi, sekalipun soal pemulihan nama baik itu juga termasuk dsalam arti menegakkan hak azasi seorang tersangka atau terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah pengaturan mengenai hak rehabilitasi, khususnya rehabilitasi nama baik seseorang dikaitkan dengan hukuman.

b. Acara pemeriksaan Tuntutan Rehabilitasui.

Terhadap tuntutan rehabilitasi yang diajukan pihak korban kekeliruan hukum,maka pengajuan tuntunan diajukan oleh terdakwa, terpidana, keluarga atau ahli waris atau kuasanya.

Dalam pasal 81 KUHAP disebutkan yang berhak minta rehabilitasi adalah tersaangka atau pihak ketiga yang berkepentingan.

pasal 97 ayat (3) KUHP pun hanya menyebutkan tersangka yang dapat minta rehabilitasi, jadi jelas tersangka harus ada dan mengajukan sendiri secara pribadi permintaan rehabilitasi adalah termasuk dalam perkara perdata, tentulah tersangka dapat menggunkan jasa penasehat hukum.

Didalam PP NO 27 tahun 1983 tentang rehabilitasi tertera pada pasal 12 bahwa yang dapat mengajukan permintaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud pasal 97 ayat (3) KUHAP adalah tersangka, selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon dalam hal ini mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti diutarakan di atas tadi, pasal 12 PP no.27 tahun 1983, maka jangka waktu ini akan berlaku juga apabila terdakwa diputus bebas adari tuduhan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, karena putusan ini dengan sendirinya berarti juga mengandung putusan mengenai tidak sahnya penangkapan atau penahanan (jika ditangkap/ditahan), kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Apabila persoalan permintaan rehabilitasi ini dikaitkan dengan lembaga hukum yang dinamakan heziering maka akan timbul kembali :

- siapa yang berhak mengajukaan permintaan rehabilitasi.
- Dalam jangka waktu berapa lama permintaan itu dapat diajukan dan terhitung sejak kapan.

Bilamana putusan heziering oleh Mahkamah Agung memuat pembebasan terpidana dari tuduhan atau melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut pasal 263 ayat (2) KUHAP permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
b. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu telah terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa yang berhak/ dapatmengajukan permintaan rehabilitasi adalah tersangka, terdakwa, terpidana, keluarga, ahli waris atau kuasanya. (M. Hanafi Asmawie, SH. 1992:56-59).

Mahkamah Agung dalam surat edaran no.11 tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepas dari segala tuntutan hukum, memuat sebagai berikut :

1. Berhubungan masih dijumpai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amarnya adalah membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dalam amar putusan tersebut tidak sekaligus dicantumkan tentang pemberian rehabilitasi.
2. Sehubungan dengan itu maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh pengadilan, maka ia dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama.
3. Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian memberikan rehabilitasi yang diminta orang tersebut yang dituangkan dalam bentuk "penetapan".

4. Pada hakekatnya bagi seorang yang diputus bebas/ diputus lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan, untuk memperoleh rehabilitasi adalah merupakan "hak", oleh karena itu hendaklah selalu diingat oleh para hakim agar apabila ia menjatuhkan putusan bebas/ lepas dari segala tuntutan hukum selalu mencantumkan tentang rehabilitasinya dalam amar putusannya. (Abd. Hakim G Nusantara, SH. LLM., Luhut MP Pangaribuhan, SH. Mas Ahmad Santosa, SH. 1992:594).

Kiranya Mahkamah Agung bertitik tolak dari penilaian mengenai "hak", yaitu suatu yang melekat pada pribadi terdakwa dan tidak dapat dilepaskan daripadanya bila syarat itu terdapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal rehabilitasi tidak sekaligus diberikan amar putusan hakim yang dimaksud oleh butir -1, maka butir -2 SEMA no.11 tahun 1985 menyatakan terdakwa yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang dan rehabilitasinya diberikan dengan menuangkan dalam bentuk penetapan.

Menurut peraturan yang terdapat dalam pasal 97 ayat (2) KUHAP jika terdakwa diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka rehabilitasinya diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arti rehabilitasi dalam pasal 97 ayat (1) yuang menjadi hak terdakwa dan arti rehabilitasi yang tedapat dalam ayat (2) poasal 97 ini terbatas pada pemberian rehabilitasi yang dicantumkan dalam amar putusan.

Jadi arti daripada rehabilitasi dalam ayat (1) pasal 97 dapat meliputi justisil (pencantuman dalam amar putusan) dan arti administrasi kepegawaian struktural fungsional (pemulihan pada kedudukan semula). (M. Hanafi Asmawie, SH. 1992:61).

Artinya bila suatu masalah kepegawaian gugatan dikabulkan dengan disertai kewajiban memberikan rehabilitasi, maka dalam waktu 3 (tiga) hari salinan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang akan melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari.

Rehabilitasi ini diberikan dengan tujuan untuk memulihkan hak dalm kemampuan harkat dan martabatnya sebagai pegawai negeri seperti semula dan dalam hal ini termasuk hak yang menyangkut suatu jabatan (pasal 121 UPTUN). (Rozali Abdullah, SH. 1992:85).

Pasal 121 UPTUN menegaskan, bahwa dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pasal 97 ayat 11 yaitu menyangkut kepegawaian dan pemberian rehabilitasi dan hal ini juga termaktub dalam ayat delapan yaitu dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id